



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**INSPEKTORAT PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk akuntabilitas, Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini kami susun untuk menyediakan informasi mengenai pelaksanaan peran Inspektorat dan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan pemicu bagi peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan karena capaian kinerja pengawasan sangat ditentukan dengan komitmen dan dukungan aktif setiap Aparatur Pengawas.

Berdasarkan analisa dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran lembaga dan peningkatan efektivitas, efesiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government*.

Sidoarjo, 26 Januari 2024

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. HENDRO GUNAWAN, MA

Pembina Utama Madya

NIP. 19691230 199503 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	5
C. ISU STRATEGIS	6
D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	9
C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	28
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	29
BAB IV PENUTUP	30

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya rata-rata diatas 100% dari target. Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Indeks Integritas, dengan capaian 75,33
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan capaian 85,2
3. Opini BPK, dengan Capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4. Maturitas SPIP, dengan capaian Level 3
5. Kapabilitas APIP, dengan capaian Level 3

Ke depan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 108.607.610.000,00,- telah direalisasi sebesar Rp. 99.341.814.357,00,- atau 91,47% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran se besar 100% menunjukkan adanya efesiensi penggunaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

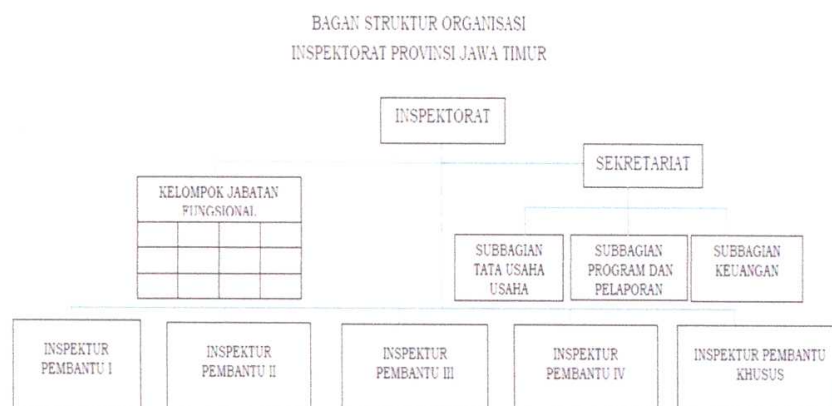
A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menjaga dan mengawal Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Inspektur Pembantu 1;
- c. Inspektur Pembantu 2;
- d. Inspektur Pembantu 3;
- e. Inspektur Pembantu 4;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Berdasarkan struktur diatas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini :



B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mengoptimalkan upaya internalisasi peningkatan sosialisasi Anti Korupsi;
2. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan korupsi melalui MCP;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh pada Perangkat Daerah;

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Manajemen Risiko;
5. Peningkatan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh Nilai 85,20 atau Predikat A, Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Mempertahankan kualitas dokumen perencanaan melalui pengendalian dan evaluasi internal untuk menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan;
2. Perlu diperhatikan konsistensi indikator dan target sasaran yang telah tercantum dalam dokumen rencana strategis (renstra) perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan serta dokumen perjanjian kinerja;
3. Evaluasi hasil capaian kinerja tahun berkenaan menjadi pertimbangan penyusunan capaian kinerja pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

b. Pengukuran Kinerja

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja dan peran penting pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala agar dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja;
2. Pimpinan perangkat daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
3. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;

4. Memaksimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi kinerja ke depan.

c. Pelaporan Kinerja

1. Menjelaskan seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan strategis ke dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur sesuai dengan yang direncanakan dan seharusnya dicapai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja;
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan adanya informasi perbandingan realisasi-target beberapa tahun sebelumnya dan jangka menengah serta analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan;
3. Melakukan review atas laporan kinerja dengan berpedoman pada Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014;
4. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja sebagai perbaikan penetapan target tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya perbaikan/ peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dan dilakukan dengan pendalaman dan SDM yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat kelemahan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada evaluasi tahun sebelumnya belum digambarkan secara komprehensif, sehingga belum terlihat upaya-upaya riil yang dilakukan dalam rangka perbaikan;
2. Tim SAKIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur belum menyampaikan hasil kerjanya;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 didasarkan pada rumusan tindak lanjut penanganan permasalahan pembangunan dan antisipasi isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), merumuskan Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76	76	76	76	76	76
	Nilai SAKIP Inspektorat	81	81	81	81	81	81
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Opini BPK						

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan. Dengan demikian Rencana Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2023 mencerminkan komitmen dan effort dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan tersebut tetap mengacu pada Rencana Strategis. Banyak hal yang harus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya dalam segala aspek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Penguatan sistem pencegahan korupsi terintegrasi dan berdayaguna;
2. Mengawal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK;

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Maturitas SPIP yang terintegrasi;
4. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta upaya capaian program anti korupsi;
5. Penguatan APIP dengan penguatan SDM dan Kompetensi;
6. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP).

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	81	• Anggaran • Penguatan Internal
	Opini BPK	WTP	Proses Bisnis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh kinerja utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	75,33	99,11%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	81	85,2	105%
		Opini BPK-RI	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	3	3	100%
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tabel 3.2 dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 3.2
D. Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	76,42	76,10	70,30	73,11	75,33
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	81	82,74	83,73	83,72	84,68	85,2
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3

Selain membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, juga membandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi					Capaian s.d Jangka Menengah
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	76,42	76,10	70,30	73,11	75,33	99,11
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	84	82,74	83,73	83,72	84,68	85,2	
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	100
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	100

Berikut ini disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional yaitu pada beberapa indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	75,33	70,97

Bersama ini disampaikan pula analisis keberhasilan dan kegagalan pada pencapaian kinerja Inspektorat baik Kinerja Jangka Menengah/Tujuan maupun Kinerja Tahunan/ Sasaran Strategis, dan kinerja lainnya sebagai berikut :

1. Indeks Integritas

Menjadikan Indonesia bersih dari korupsi adalah cita dan asa yang senantiasa diperjuangkan bersama sejak Indonesia berdiri. Pemerintah dan segenap komponen bangsa sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk memastikan agar korupsi tidak menghalangi pencapaian tujuan berbangsa bernegara, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan serta kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil SPI berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dan diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing.

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi. Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti jumlah

kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

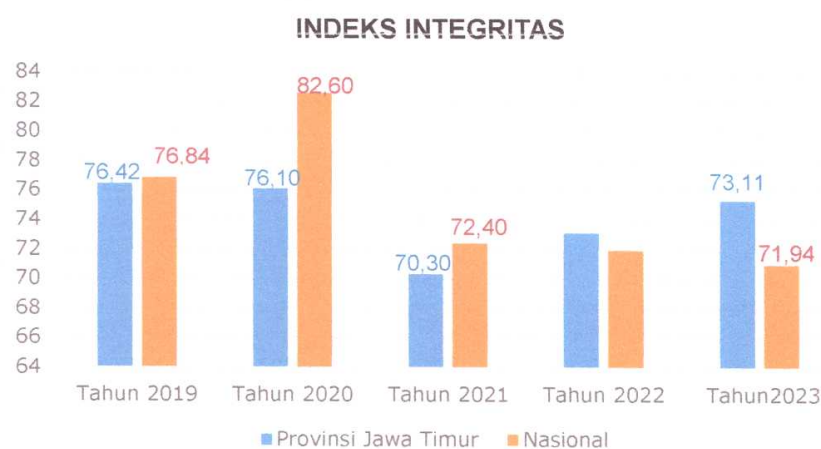
Hasil SPI Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya perubahan metodologi survei penilaian integritas, adanya faktor koreksi yang mempengaruhi pengurangan nilai. Berikut capaian SPI Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.5
Capaian Indeks Integritas

INDEKS INTEGRITAS	2019	2020	2021	2022	2023
	76,42	76,10	70,30	73,11	75,33

Hasil SPI Tahun 2023 yaitu **75,33** menunjukkan bahwa kategori **Waspada** (indeks di antara 73 – 77), Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Hasil Nilai Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah 75,33 meningkat dibandingkan Tahun 2022 yaitu 73,11, nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil capaian dari rata – rata nilai Nasional sebesar 70,97.

Grafik Perbandingan
Nilai SPI Provinsi Jawa Timur dengan Rata – Rata Nasional



Permasalahan utama terkait hasil Survey Penilaian Integritas pada Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek, seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan.
2. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/ pemerasan masih tinggi, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.
3. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
4. Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa masih berada pada tingkat sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek PBJ. Bentuknya seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, serta hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
5. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/ golongan/organisasi.
6. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
7. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap

perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/ menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

8. Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/ prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/melaksanakan tugas.
9. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/ melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berbagai upaya perbaikan sistem untuk mencegah korupsi sudah banyak dilakukan dan diinisiasi oleh Provinsi Jawa Timur, seperti reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, hingga strategi nasional pencegahan korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Dalam pencapaian Nilai MCP Provinsi Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Nilai MCP

NILAI MCP	2019	2020	2021	2022	2023
	-	75,58	93,03	95,90	92,47

Melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam rangka meningkatkan Integritas, Pencegahan dan pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah :

1. Melaksanakan Reviu pada perencanaan dan penganggaran APBD, Reviu RKPD, Reviu ASB dan SSH;
2. Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu KUA PPAS, Reviu HPS dan Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pengendalian dan Pengawasan Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan;
4. Meningkatkan Kapabilitas APIP;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Pelaksanaan Manajemen Risiko;
7. Pengendalian dan Pengawasan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
8. Pengendalian dan Pengawasan reviu tata kelola barang milik daerah;
9. Menyusun Rencana Pengendalian Kecurangan (**Fraud Control Plan**);
10. Penilaian Desa Anti Korupsi;
11. Sosialisasi Saber Pungli;
12. Sosialisasi penerapan laporan pengaduan melalui Whistleblower System;
13. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjuti Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022;
14. Dalam rangka memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplimentasikan nilai – nilai Anti Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023, diantaranya melibatkan seluruh Kepala Desa Peserta Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Berdasarkan pada permasalahan Survei Penilaian Integritas, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut :

1. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
2. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut :
 - a.) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
 - b.) Menegakkan sanksi/ hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten.
 - c.) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi.
 - d.) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.
3. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut :
 - a.) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b.) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c.) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d.) Memastikan dan memperkuat vendor management system.
 - e.) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.

- f.) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

2. Nilai SAKIP

Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Provinsi Jawa Timur semakin baik dan kualitasnya semakin meningkat, itu bisa terlihat pada hasil evaluasi SAKIP menunjukan Inspektorat Tahun 2023 Nilai **85,20** dengan predikat **A** dengan interpretasi **Memuaskan**. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil memuaskan. Pencapaian implementasi SAKIP bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Nilai SAKIP

NILAI SAKIP INSPEKTORAT	2019	2020	2021	2022	2023
	82,74	83,73	83,72	84,68	85,2

Saran perbaikan yang seharusnya dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya sebagai berikut :

1. Mempertahankan kualitas perencanaan melalui pengendalian dan evaluasi internal untuk menjamin keselarasan dokumen perencanaan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
3. Melaksanakan reviu laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Opini BPK

Berdasarkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Mei 2023 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan.

Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam pencapaian kinerja agar memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan, sebagai berikut :

1. Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Inspektorat melaksanakan pengawasan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan.
3. Sebagai pengawas intern, Inspektorat melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. Memfasilitasi dan pendampingan serta melakukan koordinasi pada saat pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPK.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2024, Inspektorat senantiasa terus berupaya melakukan koordinasi dan pendampingan serta pemantauan dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang sampai dengan Semester 1 Tahun 2023 sudah tercapai 80,23%.

4. Maturitas SPIP Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Pemda.

Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplemetasikan manajemen risiko, setiap tahun Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Inspektorat untuk dilakukan evaluasi serta memantau Rencana Tindak Pengendalian pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang bertujuan menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Provinsi Jawa Timur. terdapat nilai yang diperoleh yaitu Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	2022		2023	
		Level	Skor	Level	Skor
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	3,141	3	3,279
2.	Indeks Manajemen Risiko	2	2,525	3	3,183
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2	2,910	2	2,850

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat dalam penyelenggaraan SPIP Teintegrasi diantaranya :

1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Asesor di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP;
2. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, manajemen risiko;
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

Dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masih ada kelemahan yang harus dilakukan perbaikan, diantaranya :

1. Penerapan manajemen risiko belum didukung sumber daya yang memadai khususnya untuk penilaian risiko level strategis;
2. Terkait dengan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, belum didukung sumber daya yang memadai, belum terdapat kebijakan yang memadai untuk deteksi dan cegah;
3. Masih minimnya kesadaran untuk memasukan risiko fraud dalam risk register;
4. Pada penilaian pencapaian tujuan efektifitas dan efesiensi adanya penurunan terhadap capaian outcome dan output dikarenakan, belum sepenuhnya memahami konsep cascading, konsep indikator kinerja yang baik untuk setiap jenjang sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP, rencana tindak perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara SPIP dengan melakukan Bimbingan Teknis Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi untuk pada asesor Penilaian Mandiri Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Mendorong pelaksanaan proses manajemen Risiko secara utuh dengan didukung ketersediaan SDM, Pembinaan SDM, anggaran yang memadai, dan penetapan pelaksanaan MR sebagai Indikator kinerja;
3. Melaksanaakan setiap tahapan pengelolaan risiko kecurangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

5. Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan APIP diharapkan dapat berperan secara efektif

untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/Aol). Aol tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

Hasil Penilaian Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Jawa Timur berada pada level **3** yaitu Level **delivered** dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (efektif, efisien dan ekonomis), peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi. Hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Nilai Capaian Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Upaya dan strategi Inspektorat dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 diantaranya adalah :

1. Membuat kebijakan terkait perencanaan SDM APIP, Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pola Karir PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam pedoman tersebut mengatur tentang pola karir auditor dan pelaksanaan rotasi/mutasi internal pegawai di lingkungan Inspektorat.
2. Pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan dengan mempertimbangkan Gap kompetensi yang ada. Inspektorat telah Menyusun perencanaan diklat dan PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) baik untuk Tahun 2022 maupun Tahun 2023.
3. Dalam penugasan pengawasan SDM/auditor Inspektorat telah dibekali dengan diklat-diklat substansi sepanjang Tahun 2022 dan 2023 antara lain diklat sertifikasi PBJ, Diklat sertifikasi *Qualified Government Internal Audit (QGIA)*, Diklat Audit Forensik, Diklat Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Bimtek Manajemen Risiko Sektor Publik.
4. Inspektorat telah memberikan layanan jasa konsultasi sesuai mandat dalam IAC (*Intenal Audit Charter*) yaitu yaitu Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Inspektorat telah menyusun PKPT berbasis risiko.
6. Pola koordinasi dan sistem komunikasi telah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan melalui ekspose, sesuai SOP Nomor 01/SOP/Inspektorat Jatim/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yaitu kegiatan ekspose Internal hasil pengawasan.

Dari hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan, antara lain :

- a. Melaksanakan pengembangan SDM secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern, seperti melalui diklat sertifikasi CRMO, CRMP.
- b. Rekomendasi atas hasil asurans agar GRC fokus pada *early warning system*, perbaikan 3E, dan tata kelola pemerintah daerah.

- c. Merencanakan kegiatan jasa konsultasi yang mendukung perbaikan GRC di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Monitoring dan tindak lanjut atas saran hasil jasa konsultasi yang diberikan;
- e. Pemanfaatan hasil jasa konsultasi sebagai *early warning*.

Dalam rangka mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki strategi yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya ditunjang dengan anggaran. Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tersaji dalam tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP 4. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.767.877.954
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.096.197.954
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.671.680.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.512.186.300
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	414.405.100
	Pendampingan dan Asistensi	6.097.781.200
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.327.545.746
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.612.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.618.660.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.942.057
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.648.603
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.607.172.856
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.429.671.285

B. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.767.877.954	7.690.390.815	78,73
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.096.197.954	6.440.998.442	79,56
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.671.680.000	1.249.392.373	74,74
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.512.186.300	5.687.707.426	87,34
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	414.405.100	304.425.361	73,46
Pendampingan dan Asistensi	6.097.781.200	5.383.282.065	88,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.327.545.746	64.734.282.855	93,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.612.000	3.558.650	23,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.618.660.800	57.432.053.101	95,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.942.057	1.055.698.487	76,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.648.603	999.841.235	96,02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.607.172.856	1.024.542.820	84,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.429.671.285	1.151.266.429	52,41

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Hasil evaluasi Tahun 2023, akan meningkatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Langkah – langkah yang akan dilakukan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kinerja dengan cara melakukan penyalarsan kinerja dengan penjabaran kinerja dari tingkat organisasi sampai kepada individu yang dituangkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
2. Meningkatkan internalisasi/sosialisasi terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu pada indikator kinerja Tujuan. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja Indeks Integritas membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2023 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata ratanya sebesar 100% dari target.

Upaya koordinasi dan peningkatan pengawasan serta pembinaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)
INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE
Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2023

Pihak Kedua,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630325 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)

**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TIMUR**

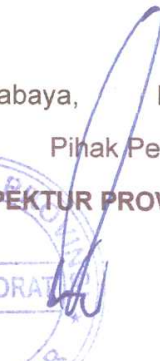
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Opini BPK RI	81% WTP	- Anggaran - Penguatan Internal Proses Bisnis

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah	Rp. 97.747.119.000	P-APBD

Surabaya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPADA YAH GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOPIAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
PIL. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630325 198903 1 013